

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecantikan suatu hal yang didambakan setiap perempuan. Indonesia perempuan memiliki kecantikan yang berbeda. Setiap negara memiliki konsep kecantikan yang ideal, Indonesia, standar kecantikan adalah berkulit putih. Menjadikan perempuan tidak puas dengan paras wajahnya, cantik yaitu yang memiliki kulit yang putih putih, bentuk tubuh langsing, seksi, rambut panjang yang terurai indah. Kecantikan untuk setiap perempuan menjadi suatu pencapaian atau target tertinggi sehingga menjadikan perempuan salah memahami makna cantik sebagai sebuah imajinasi yang berlebih sehingga sulit untuk membedakan kenyataan (Aristo, 2020).

Kosmetika yaitu sediaan farmasi, yang digunakan pada bagian luar tubuh bertujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak untuk mengobati atau menyembuhkan. Kosmetika merupakan salah satu produk yang dipakai rutin setiap hari oleh karena itu keamanan kosmetika dari bahan berbahaya perlu diperhatikan. Berdasarkan penggunaannya, kosmetika terbagi menjadi dua golongan yaitu kosmetika untuk memelihara, merawat, mempertahankan kondisi kulit, dan kosmetika untuk mempercantik diri (Yulia, dan Neneng 2015).

Krim pemutih wajah merupakan salah satu sediaan kosmetika yang banyak digunakan masyarakat harus diperhatikan keamanannya, sebagian produsen yang memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik seperti, menimbulkan kulit terbakar, menjadi hitam, dan bahkan dapat berkembang menjadi kanker kulit. Pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, paru-paru, ginjal, mengganggu perkembangan janin, menimbulkan manifestasi gejala keracunan pada sistem saraf berupa gangguan penglihatan, tremor, insomnia, kepikunan dan gerakan tangan menjadi abnormal (Lidyawati, 2022).

Banyak krim pemutih tidak aman beredar dipasaran, tidak mencantumkan informasi, akan tetapi banyak diminati masyarakat, karena harganya murah dan khasiat cepat. Jenis krim pemutih semacam ini memiliki kandungan bahan yang memberikan efek perubahan yang cepat seperti membuat kulit tampak putih juga namun lama kelamaan kulit memberikan reaksi alergi, kulit berubah menghitam atau munculnya flek dan dapat menyebabkan jerawat yang parah (Rohaya, 2017).

Dalam sebuah penelitian di Desa Lancok-Lancok Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun terhadap bahaya krim pemutih wajah menunjukkan Pengetahuan Wanita di Desa Lancok-Lancok Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Terhadap Bahaya Krim Pemutih Wajah diperoleh hasil baik (2.8%) cukup (27.8%) dan kurang (69.4%). Persepsi Wanita di Desa Lancok-Lancok Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Terhadap Bahaya Krim Pemutih Wajah diperoleh hasil sangat baik (11.1%) baik (75.0%) dan cukup (13.9%), dari 100% responden (Marbun, 2023).

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan peredaran kosmetika ilegal cukup luas. Peredarannya di Pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatra, Lampung merupakan salah satunya. Agustus 2023 polda lampung mengungkap kosmetika palsu, yaitu testimoni yang tidak benar atau palsu oleh salah satu perusahaan kosmetika (Adam, 2023).

Lampung selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sebanyak 950.844 jiwa terdiri dari 17 kecamatan, salah satunya Kecamatan Candipuro dengan jumlah penduduk 59.465 jiwa yang terdiri dari 14 desa, salah satunya Desa Titiwangi yang jumlah penduduknya 7084 jiwa yang terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun 1 yang berjumlah 1.513 jiwa, Dusun 2 berjumlah 2.068 jiwa, Dusun 3 berjumlah 2.042 jiwa, dan Dusun 4 berjumlah 1.461 jiwa (BPS, 2023).

Hasil pengawasan Badan pengawas obat dan makanan priode September 2022 hingga Oktober 2023 menyatakan terdapat 135 kosmetika mengandung merkuri, citra *day night cream*, dan temulawak (BPOM, 2023).

Hasil prasurevi Masyarakat di Desa Titiwangi masih banyak menggunakan krim pemutih wajah berbahan berbahaya, seperti krim citra *day* dan *night* yang

mereka sebut krim citra super, dan temulawak *cream*, yang memiliki efek perubahan yang cepat, karena kurangnya pengetahuan terhadap krim pemutih berbahan aman dan berbahan berbahaya, keinginan untuk mempunyai wajah yang terlihat cerah dan putih, dan reaksi perubahan yang cepat serta harga yang terjangkau, dapat mengakibatkan efek samping, karena bahan yang berbahaya dari krim pemutih wajah yang digunakan rutin setiap hari.

Berdasarkan latar belakang di atas belum pernah di lakukan penelitian tentang Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Krim Pemutih Wajah Berbahan Berbahaya di desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap krim pemutih wajah yang berbahan berbahaya di Desa Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan.
- b. Mengetahui nama produk krim pemutih wajah yang dipakai responden.
- c. Mengetahui alasan responden menggunakan menggunakan produk krim wajah.
- d. Mengetahui tempat mendapatkan produk krim pemutih wajah.
- e. Mengetahui sumber informasi mendapatkan produk krim pemutih wajah.
- f. Mengetahui tingkat pengetahuan responden.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya mengetahui tentang efek samping jika menggunakan krim pemutih wajah berbahan berbahaya.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya yang terkait tentang penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan penggunaan krim pemutih wajah yang aman, agar tidak terkesan dengan perubahan yang cepat dan harga yang terjangkau.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya, melalui kuesioner wawancara. Sampel yang diambil yaitu masyarakat yang menggunakan krim wajah, dilihat dari karakteristik responden yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, nama produk yang digunakan responden, alasan responden menggunakan produk, tempat responden mendapatkan produk, sumber informasi responden mengetahui produk krim pemutih, tingkat pengetahuan responden tentang krim pemutih wajah. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan cara kuesioner wawancara kepada responden. Penelitian ini dilakukan di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Lampung Selatan.